



Edisi 1

Tahun 2019

PANDUAN DILEMA ETIK

RS. Mata Undaan Surabaya

**Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343 806, 5319 619
Fax. 031 - 5317 503**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 1393/PER/DIR/RSMU/VI/2019 TANGGAL 20 JUNI 2019 TENTANG PANDUAN DILEMA ETIK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	iii
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 1393/PER/DIR/RSMU/VI/2019 TANGGAL 20 JUNI 2019 TENTANG PANDUAN DILEMA ETIK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Definisi Operasional	1
BAB II RUANG LINGKUP	3
2.1 Ruang Lingkup	3
2.2 Prinsip Etik	3
2.3 Pendekatan Etik	4
BAB III TATA LAKSANA	5
3.1 Sistem Pelaporan Dilema Etik	5
3.2 Kerangka Penyelesaian Dilema Etik	5
3.3 Penyelenggaraan	6
BAB IV DOKUMENTASI	7



RS Mata Undaan
Care and Smilie

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 1393/PER/DIR/RSMU/VI/2019

TANGGAL : 20 JUNI 2019

TENTANG

PANDUAN DILEMA ETIK

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam menghadapi dilema etik yang dilakukan oleh karyawan di RS. Mata Undaan perlu adanya Panduan Dilema Etik;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1099/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019 Tentang Pedoman Kerja Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Panduan Dilema Etik di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Panduan Dilema Etik ini digunakan sebagai antisipasi ketika terjadi dilema etik di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Panduan Dilema Etik di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Peraturan Direktur ini.
- Keempat : Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

Kelima

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Juni 2019
Direktur,



(dr. Sudjarno, Sp.M (K) *Ku.*

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1393/PER/DIR/RSMU/VI/2019
TANGGAL : 20 JUNI 2019
TENTANG PANDUAN DILEMA ETIK
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit menghadapi banyak tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran, terbatasnya dana/anggaran Rumah Sakit dan harapan pasien yang terus meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya pendidikan di masyarakat serta dilema etis dan kontroversi yang sering terjadi, telah menjadi hal yang sering dihadapi oleh Rumah Sakit.

Etik adalah norma-norma yang menentukan baik-buruknya tingkah laku manusia, baik secara sendirian maupun bersama-sama dan mengatur hidup ke arah. Etika juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ethos berarti kebiasaan, model perilaku atau standar yang diharapkan dan kriteria tertentu untuk suatu tindakan. Penggunaan istilah etika sekarang ini banyak diartikan sebagai motif atau dorongan yang mempengaruhi perilaku. Etik juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola atau cara hidup, sehingga etik merefleksikan sifat, prinsip dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku profesional. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa etik merupakan istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya manusia berperilaku, apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Dilema etik adalah suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral suatu tindakan tetapi tidak dapat dilakukan keduanya. Ini merupakan kondisi dimana setiap alternatif memiliki landasan moral atau prinsip. Pada dilema etik ini sukar untuk menentukan yang benar atau salah dan dapat menimbulkan stres pada orang yang mengalami, karena dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi banyak rintangan untuk melakukannya. Dilema etik biasa timbul akibat nilai-nilai dirinya atau lingkungan tidak lagi menjadi kohesif sehingga timbul pertentangan dalam mengambil keputusan.

Dilema etik merupakan suatu masalah yang sulit dimana alternatif yang memuaskan atau situasi dimana alternatif yang memuaskan atau tidak memuaskan sebanding. Dalam dilema etik tidak ada yang benar tidak ada yang salah. Untuk membuat keputusan yang etis, seseorang tergantung pada pemikiran yang rasional bukan emosional.

1.2 Pengertian

1. Etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu : baik dan buruk serta kewajiban dan tanggung jawab
2. Etika mengandung tiga pengertian pokok yaitu nilai-nilai atau norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku, kumpulan azas atau nilai moral, misalnya kode etik dan ilmu tentang yang baik atau yang buruk
3. Dilema etik adalah suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral suatu tindakan tetapi tidak dapat dilakukan keduanya.

BAB II RUANG LINGKUP

2.1 Ruang Lingkup

1. Bioetik

Bioetika merupakan area etik yang menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Bioetika berfokus pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik, hukum, dan *theology*.

Pada lingkup yang lebih sempit, bioetik merupakan evaluasi etika pada moralitas pelayanan dan penggunaan inovasi teknologi serta waktu pelaksanaan pengobatan pada manusia.

Pada lingkup yang lebih luas, bioetik mengevaluasi pada semua tindakan moral yang mungkin membantu atau bahkan membahayakan kemampuan organisme terhadap perasaan takut dan nyeri, yang meliputi semua tindakan yang berhubungan dengan pengobatan dan biologi. Isu dalam bioetik antara lain peningkatan mutu genetik, etika lingkungan dan pemberian pelayanan kesehatan.

2. *Clinical ethics*/Etik klinik

Etik klinik merupakan bagian dari bioetik yang lebih memperhatikan pada masalah etik selama pemberian pelayanan pada klien. Contoh *clinical ethics* adalah adanya persetujuan atau penolakan, dan bagaimana pemberi pelayanan sebaiknya merespon permintaan pelayanan yang kurang efektif.

3. *Nursing ethics*/Etik Perawatan

Etik perawatan yang merupakan bagian dari bioetik yang berfokus kepada tindakan keperawatan. Etik perawatan mengarahkan tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktek keperawatan.

2.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Panduan Dilema Etik ini disusun sebagai acuan dalam menghadapi masalah dilema etik di lingkungan RSMU.

2. Tujuan

Panduan ini bertujuan agar seluruh insan RSMU dapat bekerja memberikan pelayanan sesuai dengan panduan etik yang berlaku.

2.3 Sasaran

Sasaran panduan ini adalah seluruh anggota RSMU.

2.4 Prinsip etik

1. Otonomi (*Autonomy*)

Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya.

2. Berbuat baik (*Beneficence*)

Beneficence berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan

peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

3. Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai keputusan yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika petugas medis bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan.

4. Tidak merugikan (*Nonmaleficence*)

Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada pasien.

5. Kejujuran (*Veracity*)

Prinsip *veracity* berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Prinsip *veracity* berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi yang ada harus akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada pasien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan.

6. Menepati janji (*Fidelity*)

Prinsip *fidelity* dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Pemberi pelayanan kesehatan setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang perawat untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya kepada pasien.

7. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasinya. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh pasien dan/atau atas permintaan hukum.

2.5 Pendekatan etik

Enam pendekatan dapat dilakukan orang yang sedang menghadapi dilema tersebut, yaitu:

1. Mendapatkan fakta-fakta yang relevan
2. Menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta
3. Menentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi dilema
4. Menentukan alternatif yang tersedia dalam memecahkan dilema
5. Menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif
6. Menetapkan tindakan yang tepat.

BAB III TATA LAKSANA

3.1 Sistem Pengelolaan Dilema Etik

1. Laporan adanya kelihan dilema etik
 - a. Informasi keluhan diterima Komite Etik dan Hukum RSMU (Format pengaduan dilema etik terlampir);
 - b. Laporan ditujukan kepada Komite Etik dan Hukum RSMU sesuai dengan format yang telah ditentukan
2. Penanganan dilema etik oleh Komite Etik dan Hukum RS
 - a. Mencatat dan mengkaji informasi keluhan;
 - b. Merencanakan tindakan penyelesaian;
 - c. Membuat alternatif penyelesaian.
2. Implementasi penyelesaian dilema etik.
3. Evaluasi.

3.2 Kerangka Penyelesaian Dilema Etik

Penyelesaian dilema etik di Rumah Sakit Mata Undaan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Masalah

Kumpulkan sebanyak mungkin informasi yang dapat menjelaskan permasalahan atau situasinya. Menuliskannya kedalam sebuah kertas mungkin dapat memberikan kejelasan. Menggarisbawahi fakta, memisahkan ucapan yang tidak langsung, asumsi, hipotesa dan kecurigaan. Selanjutnya mengidentifikasi apakah masalah tersebut adalah masalah etik, legal, profesi atau masalah klinik.

Target tahap ini adalah terkumpulnya data dari seluruh pengambil keputusan, dengan bantuan pertanyaan yaitu :

- a. Apa yang menjadi fakta medik ?
- b. Apa yang menjadi fakta psikososial ?
- c. Apa yang menjadi keinginan pasien ?
- d. Apa nilai yang menjadi konflik ?

2. Perencanaan

Untuk merencanakan dengan tepat dan berhasil, setiap orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus masuk dalam proses. Perencanaan dilakukan dengan menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut:

- a. Tentukan tujuan dari pemberian pelayanan;
- b. Identifikasi pembuat keputusan;
- c. Daftarkan dan beri bobot seluruh opsi / pilihan.

3. Implementasi

Selama implementasi, pasien/keluarganya yang menjadi pengambil keputusan beserta anggota tim kesehatan terlibat mencari kesepakatan putusan yang dapat diterima dan saling menguntungkan. Harus terjadi komunikasi terbuka dan bila diperlukan dilakukan negosiasi. Peran semua petugas selama implementasi adalah menjaga agar komunikasi tak memburuk, karena dilema etik seringkali menimbulkan efek emosional seperti rasa bersalah, sedih / berduka, marah, dan emosi kuat yang lain. Pengaruh perasaan ini dapat menyebabkan kegagalan komunikasi pada para pengambil keputusan.

Sekali tercapai kesepakatan, pengambil keputusan harus menjalankannya. Kadangkala kesepakatan tak tercapai karena semua pihak tak dapat didamaikan dari konflik sistem dan nilai. Atau lain waktu, petugas tak dapat menangkap perhatian utama klien. Seringkali pasien / keluarga mengajukan permintaan yang sulit dipenuhi, dan di dalam situasi lain permintaan klien dapat dihormati.

4. Evaluasi

Tujuan dari evaluasi adalah terselesaikannya dilema etik seperti yang ditentukan sebagai outcome-nya. Perubahan status pasien, kemungkinan perawatan medik, dan fakta sosial dapat dipakai untuk mengevaluasi ulang situasi dan akibat treatment perlu untuk dirubah. Komunikasi diantara para pengambil keputusan masih harus dipelihara.

3.3 Penyelenggaraan

Sebagaimana telah diuraikan diatas, tentang langkah/tindak yang perlu dilaksanakan dalam menghadapi melakukan penanganan masalah dilema etik di RS Mata Undaan Surabaya. Panduan ini perlu disosialisasikan ke seluruh Sumber Daya Manusia Rumah Sakit. Secara berkala panduan ini akan dievaluasi, sehingga bila diperlukan perubahan – perubahan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, akan dilakukan revisi agar ini menjadi lebih sempurna sehingga penanganan dilema etik dapat optimal dapat ditangani.

**BAB IV
DOKUMENTASI**

1. Format pelaporan dilema etis

FORM PELAPORAN DILEMA ETIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :
Unit/Instalasi :
Dengan ini menyatakan bahwa pada Tanggal ... Bulan Tahun, telah terjadi dugaan kasus dilema etik dengan kronologi sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

Penanganan yang dilakukan :
Rencana Tindak Lanjut :

Surabaya,.....
Pelapor ybs,


(.....)

2. Dokumentasi yang diperlukan

- b. Identitas pasien/pihak terkait (KTP)
- c. Kartu asuransi/BPJS (Jika ada)
- d. Catatan rekam medis pasien
- e. *Informed consent*
- f. Kronologi kejadian (Dapat dilihat pada form pelaporan dilema etik)

- g. Rencana tindak lanjut dapat diterapkan atau tidak diterapkan, tergantung kebutuhan atau kasus dilema etik.
- h. Bukti pelaporan kasus dilema etik

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Juni 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)